



LURAH GUWOSARI
KAPANEWON PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KALURAHAN) GUWOSARI
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH GUWOSARI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pemerintah kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Guwosari tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020

- tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
 23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
 29. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
 30. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);

31. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GUWOSARI
dan
LURAH GUWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKAL) GUWOSARI TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kalurahan yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Guwosari
2. Lurah adalah Lurah Guwosari.
3. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
5. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan.
6. Pemberdayaan masyarakat kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kalurahan.
7. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan
9. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
10. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah.
13. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.
14. Pelaksana kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan kalurahan dan Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, terdiri dari unsur perangkat kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan kalurahan, dan unsur masyarakat.
15. Pendampingan kalurahan adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan, Pembangunan kalurahan, Pemberdayaan Masyarakat kalurahan, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik kalurahan dan/atau badan usaha milik kalurahan bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan kalurahan, dan kerja sama kalurahan untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat kalurahan adalah anggota masyarakat kalurahan yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh kalurahan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat kalurahan.
17. Badan Usaha Milik kalurahan, yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
18. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APBKal.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan yang selanjutnya disebut Musrenbang Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal.
21. Perencanaan pembangunan kalurahan adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kalurahan dengan melibatkan Bamuskal dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kalurahan dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
22. Sistem Informasi kalurahan adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di kalurahan yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat

keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan kalurahan.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan kalurahan, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus
26. Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan yang selanjutnya disingkat PPBMP adalah program pembangunan yang diusulkan berdasarkan musyawarah masyarakat padukuhan, dibiayai dengan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan serta swadaya masyarakat.
27. Bantuan Keuangan kepada Kalurahan adalah bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan dalam bentuk uang yang dialokasikan pada belanja bantuan keuangan dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan Kalurahan.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
29. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kalurahan adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
30. Daftar Usulan RKP Kalurahan adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
31. Aset kalurahan adalah barang milik kalurahan yang berasal dari kekayaan asli kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja kalurahan, atau perolehan hak lain yang sah.
32. Potensi Aset kalurahan adalah segala potensi kalurahan yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh kalurahan menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset kalurahan, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat kalurahan.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP KALURAHAN

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Tujuan dan Manfaat
 - 1.4 Proses Penyusunan RKPKal
 - 1.5 Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
- 2.1 Visi Misi Lurah
 - 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
 - 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
 - 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
 - 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur
- BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
- 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
 - 3.2 Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa
 - 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal
 - 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan Kerusakan Sosial yang Berkepanjangan.
 - 3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
- 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024
 - 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
 - 4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024
 - 4.5 Kebijakan Keuangan Kalurahan
- BAB V : PENUTUP
- LAMPIRAN
- 1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
 - 2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
 - 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
 - 4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
 - 5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
 - 6. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
 - 7. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
 - 8. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
 - 9. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
 - 10. Penyusunan Prioritas dan Kegiatan.
 - 11. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.

12. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023.
13. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
14. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
15. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Kalurahan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKP Kalurahan Tahun 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kalurahan Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam forum Musyawarah Kalurahan.

Pasal 5

RKP Kalurahan dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permasyarakatan Kalurahan dalam Musrenbang kalurahan dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Kalurahan ini selanjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Guwosari
Pada tanggal 30 September 2023

LURAH GUWOSARI,

Ttd

MASDUKI RAHMAD

Diundangkan di Guwosari
Pada Tanggal 30 September 2023

CARIK GUWOSARI

Ttd

NUR HIDAYAD

LEMBARAN KALURAHAN GUWOSARI TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
KABUPATEN BANTUL
(... /TAHUN 2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

A.n. Carik Guwosari
Kepala Urusan Pangripta

METAKHUL KHASSANAH



BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA LURAH DAN BAMUSKAL
KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN KABUPATEN BANTUL

TENTANG

PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN (RKPKAL) TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MASDUKI RAHMAD, SIP : Lurah Guwosari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. H. MUH. JUREMI, S.Sos : Ketua Bamuskal dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Guwosari selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 menjadi Peraturan Kalurahan apabila semua proses telah selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Lurah Guwosari



MASDUKI RAHMAD, SIP

Ketua Bamuskal



H. MUH. JUREMI, S.Sos

DAFTAR ISI

BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang	2
2.1 Dasar Hukum.....	4
3.1 Tujuan dan Manfaat	6
4.1 Proses Penyusunan RKPKal	7
5.1 Sistematika	9
BAB II.....	11
GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN.....	11
2.1 Visi dan Misi Lurah	11
2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya.....	12
2.3 Gambaran Umum Kemiskinan	15
2.4 Gambaran Umum Ekonomi.....	15
2.5 Gambaran Umum Infrastruktur.....	16
BAB III	17
EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN.....	17
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPKal Tahun Lalu	17
3.2 Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa.....	17
3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal	18
3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan Kerusakan Sosial yang Berkepanjangan. 18	
3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah	19
BAB IV	21
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2024.....	21
4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024.	21
4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.....	24
4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.....	25
4.4 Kebijakan Keuangan Kalurahan.....	26
BAB V	29
PENUTUP	29
LAMPIRAN	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Kalurahan merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKPKal merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan kalurahan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Kalurahan untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKPKal Guvosari berdasarkan pada proses penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Pedukuhan, Musyawarah Kalurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKPKal merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBKal dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKPKal sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBKal.

Sebagai dokumen resmi kalurahan, RKPKal Guvosari Tahun 2024 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran tahunan. RKPKal Guvosari Tahun 2024 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2018-2024, khususnya pelaksanaan tahun terakhir dalam rencana operasional program prioritas kalurahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kalurahan, Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhuan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa atau kalurahan berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten, maka sebuah kalurahan diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di kalurahan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Kalurahan dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di kalurahan serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efisien dan efektif.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang tertuang dalam dokumen RKPKal (Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan) merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan yang memuat rancangan kerangka kerja pemerintah kalurahan, dengan mempertimbangkan pagu indikatif pendanaan, evaluasi kegiatan RKPKal tahun sebelumnya, program prioritas pembangunan kalurahan, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah kalurahan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM Kalurahan.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan kalurahan, RKPKal merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKPKal merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai

pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBKal tahun anggaran bersangkutan.

2.1 Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Guwosari Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan,

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembagunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2019 Nomor 5);
31. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 12 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 12);
32. Peraturan Kalurahan Guwosari Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Guwosari (Lembaran Kalurahan Guwosari Tahun 2020 Nomor 13);

3.1 Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Guwosari Tahun 2024 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang kemudian dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

Tujuan dan manfaat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Guwosari Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan kalurahan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif kalurahan, pendapatan asli kalurahan, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintahan daerah;
3. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
4. Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
5. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di kalurahan;
6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal); dan
7. Sebagai dasar bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kalurahan.

4.1 Proses Penyusunan RKPKal

Proses penyusunan RKPKal diawali dengan Musyawarah Kalurahan perencanaan pembangunan dengan *output* terbentuknya Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024. Selanjutnya Tim Penyusun RKPKal melakukan pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan kalurahan, serta pencermatan ulang RPJMDesa. Tim penyusun RKP melakukan pemetaan potensi dan masalah yang ada di 15 padukuhan melalui *volunteer*. Hasil pemetaan potensi dan masalah inilah yang digunakan untuk penyelarasan rencana kegiatan dengan hasil pencermatan ulang RPJMDes. Penyelarasan rencana kegiatan juga dilakukan dengan membentuk FGD (*Forum Discussion Group*) di masing-masing padukuhan untuk menggali masalah dan potensi padukuhan.

Hasil dari FGD sebagai data untuk menyusun draft RKPKal dilengkapi desain dan rab serta Daftar Usulan RKPKal (DU-RKP). Draft RKPKal diserahkan ke Lurah untuk dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal). Adapun hasil pelaksanaan FGD adalah sebagai berikut.

No.	Padukuhan	Hasil FGD
1.	Kembangputihan	Pusat Budidaya Lele
2.	Kentolan Lor	Peningkatan Mutu SDM dan Pemetaan Potensi Bisnis berbahan Lokal

3.	Kentolan Kidul	a. Pembangunan Drainase Dalam b. Pembangunan Talud Sungai
4.	Gandekan	a. Revitalisasi Wisata Sejarah dan Pendidikan Gunung Mijil b. Budidaya Jambu Air
5.	Dukuh	a. Budidaya tenak kambing, duplikasi sistem ternak yang sudah ada b. Pengelolaan sampah dan manajemen c. Budidaya Lele
6.	Iroyudan	a. Pemetaan potensi wirausaha b. Manajemen Bisnis (Pendidikan Marketing, Tata Kelola Sampah dan pilot project) c. Pengelola tanah pelungguh d. Program Parenting
7.	Kadisono	a. Revitalisasi Saluran Irigasi Kedung Biru b. Pembebasan Lahan untuk Jalan Protokol Kadisono c. Padukuhan Rintisan Budaya
8.	Kembanggede	a. Revitalisasi Pendidikan (PAUD, TPQ, Pendamping, Posyandu) b. Pembangunan drainase c. Pelebaran Jembatan Kembanggede
9.	Karangber	a. Pembuatan NIK dan pengadaan seragam bregada b. Pembuatan bronjong bibir sungai bedog c. Pelatihan kewirausahaan dan UKMKM d. Pengelolaan sampah
10.	Santan	a. Pembangunan Saluran Drainase Terpadu untuk mendukung Desa Wisata Kampung Santan b. Pembangunan Jembatan Santan - Kadisoro untuk mendukung wisata bantaran sungai Bedog
11.	Kalakijo	a. Budidaya Pisang Raja Bulu untuk Pemanfaatan Lahan Kosong dan Pengembangan Potensi Wisata Dewikasari b. Pembuatan Masterplan dan Business Plan Desa Wisata Kalakijo terpadu c. Pengadaan Tungku Keramik
12.	Kedung	a. Pembibitan ikan lele super b. Pembangunan Talud, corblok, dan penerangan c. Pemanfaatan Lahan Pertanian
13.	Bungsing	a. Pengadaan instalasi embung b. Pembangunan Rumah Budaya c. Pengadaan seragam Bregada
14.	Pringgading	a. Revitalisasi dan Penyusunan Masterplan Saluran Drainase secara menyeluruh b. Pembangunan Cor Blok Jalan c. Pendampingan pengelolaan sampah
15.	Watugedug	a. Pemanfaatan Kolam Resapan eks Tempat

		Pembuangan Akhir (TPA) untuk pengembangan wisata berbasis lokal b. Pengurangan Risiko Virus Tikus
--	--	--

Hasil dari Musrenbangkal dibahas dalam Musyawarah Kalurahan Pembahasan dan Penetapan RKPKal. Selanjutnya Bamuskal melakukan Musyawarah bersama Lurah untuk penetapan Peraturan Kalurahan tentang RKPKal.

Setelah Perkal tentang RKPKal ditetapkan Lurah dan diundangkan oleh Carik, Lurah melakukan sosialisasi Perkal tentang RKPKal kepada masyarakat agar program pembangunan kalurahan tersosialisasikan dan berjalan dengan baik.

5.1 Sistematika

Sistematika Penyusunan RKPKal Kalurahan Guwosari Tahun 2024, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Kalurahan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Guwosari Tahun 2024 sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Tujuan dan Manfaat
 - 1.4 Proses Penyusunan RKPKal
 - 1.5 Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN
 - 2.1 Visi Misi Lurah
 - 2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya
 - 2.3 Gambaran Umum Kemiskinan
 - 2.4 Gambaran Umum Ekonomi
 - 2.5 Gambaran Umum Infrastruktur
- BAB III : EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun Lalu
 - 3.2 Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa
 - 3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal
 - 3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan Kerusakan Sosial yang Berkepanjangan.
 - 3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN
 - 4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024
 - 4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - 4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
 - 4.4 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024
 - 4.5 Kebijakan Keuangan Kalurahan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKPKal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
6. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
7. Evaluasi pelaksanaan RKPKal tahun 2023.
8. Daftar Usulan RKPKal Tahun 2024.
9. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKPKal.
10. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
11. Berita Acara Musrenbangkal RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
12. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKPKal tahun 2023.
13. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKPKal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
14. Dokumen RKPKal Tahun 2024 dan DU-RKPKal Tahun 2025.
15. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

2.1 Visi dan Misi Lurah

Tantangan birokrasi Pemerintah Kalurahan di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun politik, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi serta agama. Seiring dengan penerapan otonomi kalurahan yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Kalurahan yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan Pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Kalurahan harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten.

Untuk itulah Lurah Guvosari dalam mencapai cita-citanya mempunyai visi “**Terwujudnya Pemerintah Kalurahan Guvosari yang demokratis untuk menjadikan masyarakat kalurahan yang religius, sehat, cerdas, mandiri, dan berbudaya berbasis aset dan potensi kalurahan”**

Makna dari masing-masing kata yang terdapat dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kalurahan, meliputi Lurah dan perangkat kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan bekerja secara profesional dalam melaksanakan tugas kewajiban masing-masing
2. Demokratis, yaitu adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab. Terwujudnya kebijakan/regulasi kalurahan yang ramah pada semua pihak.
3. Religius, yaitu masyarakat senantiasa bersikap dan berperilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain.
4. Sehat yaitu masyarakat Guvosari yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.
5. Cerdas yaitu masyarakat Guvosari yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
6. Mandiri, artinya masyarakat Guvosari diberi peluang untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya alam di sekitarnya sehingga mampu hidup mandiri tanpa bergantung pada uluran tangan orang lain.

7. Berbudaya, artinya bahwa setiap gerak langkah pembangunan selaras dengan adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat, dengan demikian pelaksanaan pemerintahan desa senantiasa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti yang luhur.
8. Aset yaitu barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Potensi Desa yaitu segenap sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa sebagai modal dasar yang perlu dikelola dan dikembangkan bagi kelangsungan dan perkembangan desa.

Untuk meraih visi Lurah Guwosari di atas, maka disusunlah misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pelayanan yang profesional melalui tata kelola yang responsif dan transparan.
2. Menentukan kebijakan yang mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat Guwosari.
3. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata.
4. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya.
5. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
6. Menggali dan memberdayakan aset dan potensi kalurahan untuk menciptakan peluang wisata dan usaha.
7. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelompok difabel dan rentan marginal.
8. Mewujudkan semangat partisipasti dan kebersamaan, gotong royong, rukun serta rasa handarbeni untuk kemajuan Kalurahan Guwosari.

Mewujudkan kalurahan siaga bencana dengan penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat kebencanaan.

2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Kalurahan Guwosari merupakan bagian integral dari wilayah Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul. Kalurahan Guwosari merupakan salah satu kalurahan di Kapanewon Pajangan yang memiliki luas wilayah 830,00 Ha dengan jumlah penduduk sebesar 13.436 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 6.851 jiwa dan perempuan sebanya 6.585 jiwa. Kalurahan Guwosari terdiri dari 15 (lima belas) Padukuhan yang terbagi dalam 79 Rukun Tetangga.

Secara administratif penetapan batas wilayah Kalurahan Guwosari sebagai berikut:

Sebelah utara	:	Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan
Sebelah timur	:	Kalurahan Ringinharjo Kapanewon Bantul
Sebelah selatan	:	Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak
Sebelah barat	:	Kalurahan Sendangsari Kapanewon Pajangan

Secara topografis, Kalurahan Guwosari terletak pada ketinggian 25 m sampai dengan 120 m dpl, yang terdiri dari daerah dataran seluas 249,0110 Ha (30%) yang terletak pada bagian timur membujur ke utara dan daerah perbukitan dengan luas 581,000 Ha (70%) yang terletak pada bagian barat. Kemiringan lahan di Kalurahan Guwosari antara 2% sampai dengan >45%.

Sebagian besar dari luas wilayah merupakan kawasan perbukitan dengan tingkat kesuburan yang relatif kurang subur. Sedang areal persawahan sebagian besar persawahan tadah hujan. Karena hal itulah pernah menjadikan Kalurahan Guwosari sebagai Kalurahan rawan pangan.

Secara hidrologis, Kalurahan Guwosari memiliki 4 mata air yang terletak di Padukuhan Watugedug sebanyak 3 (tiga) mata air dan Padukuhan Kedung sebanyak 1 (satu) mata air. Tiga dari empat mata air tersebut berada di situs peninggalan Pangeran Diponegoro. Kalurahan Guwosari dilalui oleh Sungai Bedog. Sungai ini merupakan sumber air untuk pengairan lahan pertanian di Kalurahan Guwosari meskipun masih belum memberikan pasokan irigasi yang memadai.

Secara geologis, Kalurahan Guwosari berada pada Formasi Yogyakarta dan Formasi Sentolo. Jenis tanah yang terdapat di Kalurahan Guwosari, antara lain: tanah regosol, tanah grumosol dan tanah litosol. Suhu harian di Kalurahan Guwosari adalah sekitar 20 – 33° C dengan curah hujan antara 200 – 3.000 mm.

Lahan pertanian dan tegalan di Kalurahan Guwosari menghasilkan komoditas unggulan, antara lain: padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, kedelai dan ubi jalar. Selain itu, juga terdapat beberapa jenis tanaman seperti tanaman obat, jati, akasia, dan lain sebagainya.

Satwa yang terdapat di Kalurahan Guwosari adalah jenis binatang peliharaan seperti kucing, burung hias, ayam, anjing, ikan, dan sebagainya.

Masyarakat Kalurahan Guwosari masih melestarikan adat budaya warisan nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya kebudayaan Jawa Kraton Yogyakarta. Dalam kehidupan sehari-hari, tercermin perilaku budaya Jawa Islam dengan tata karma yang sangat dijunjung tinggi, seperti adat bertamu, adat bertutur kata, adat berpakaian, adat bermusyawarah dan sebagainya.

Berbagai kegiatan budaya masih sering dilaksanakan di Kalurahan Guwosari, diantaranya: nyadran, tirakatan, kenduri, sholawat barjanji, jatilan, sholawat versi jawa, gejog lesung dan lain-lain. Selain itu, di Kalurahan Guwosari setiap tahunnya

diselenggarakan acara Gerebeg Selarong. Gerebeg Selarong merupakan acara mertu desa (bersih desa) yang dimaksudkan untuk perayaan panen sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Dalam acara ini setiap dusun menampilkan satu regu pasukan prajurit (bergodo).

Hasil kreativitas masyarakat dalam menjaga peninggalan budaya dengan tetap melestarikan pakaian adat Jawa salah satunya kerajinan blangkon dan surjan/beskap. Kerajinan blangkon yang terletak di padukuhan Kentolan Kidul tetap eksis dan lebih unggul dibanding dengan produk kerajinan blangkon lainnya sehingga hal inilah menjadikan produk kerajinan blangkon mampu bersaing dipasaran, menjadikan juga kalurahan Guwosari sebagai rintisan Kalurahan Budaya.

Pembagian wilayah Kalurahan Guwosari berdasarkan sifat atau karakteristiknya dibagi menjadi :

a. Kawasan Pertanian

Kawasan ini merupakan penyangga produksi pertanian, meliputi Pedukuhan Gandekan, Pedukuhan Dukuh, Pedukuhan Karangber dan sebagian kecil pedukuhan Santan dan pedukuhan Kalakijo. Kawasan ini merupakan penyangga produksi padi untuk Kalurahan Guwosari. Tidak berfungsinya saluran irigasi di wilayah Dong Biru mengakibatkan berubahnya komoditi yang ditanam. Saat ini lahan hanya bisa ditanami rumput kolonjono sebagai makanan sapi dan kambing. Selain ditanami rumput kolonjono, lahan pertanian ada juga yang disewakan dan ditanami tebu sebagai komoditi pemasok bahan baku gula untuk PT. Madukismo.

b. Kawasan Pusat Pemerintahan

Kawasan ini merupakan lokasi Kantor Kalurahan Guwosari. Kalurahan Guwosari terletak di Pedukuhan Iroyudan dan merupakan pusat Pemerintahan Kalurahan Guwosari. Kawasan Pusat Pemerintahan berada ditengah-tengah yang dilihat dari peta wilayah Kalurahan Guwosari diharapkan mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat.

c. Kawasan Kerajinan

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Santan yang terkenal dengan kerajinan batok /tempurung kelapa, Pedukuhan Kentolan Kidul dengan kerajinan blangkon, Pedukuhan Watugedug dengan kerajinan patung, Pedukuhan Pringgading dengan kerajinan batik kayu. Seiring dengan berjalannya waktu, Pedukuhan Kalakijo mulai merintis usaha kerajinan batik.

d. Kawasan Wisata Kuliner Inggung

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Karangber, Santan, Kalakijo dan Kentolan Lor. Karangber sebagai pioner kuliner ingkung pertama, telah menginspirasi pedukuhan lain untuk turut serta mengembangkan wisata kuliner ingkung. Sampai

saat ini terdapat 15 warung ingkung yang berperan turut meningkatkan perekonomian Kalurahan Guwosari.

e. Kawasan Peternakan

Kawasan ini meliputi Pedukuhan Bungsing yang terkenal dengan peternakan ayam petelur dan ayam pedaging.

f. Kawasan Industri

Industri yang ada di Desa Guwosari di dominasi oleh industri kecil dan menengah dengan jenis yang bervariasi. Yang patut di catat jenis industri yang ada di desa Guwosari sebagian besar bersifat padat karya, sehingga banyak menyerap tenaga kerja. Sedang industri yang menjadi andalan desa Guwosari adalah :

1. Industri triplek di Bungsing
2. Industri olahan pralon di Bungsing
3. Industri olahan madu di Pringgading

Dengan demikian industri yang banyak berkembang di Kalurahan Guwosari adalah industri kecil menengah sedangkan untuk industri berskala besar dan manufacturing belum begitu berkembang.

2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks dan krusial dalam pembangunan. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan.

Tingkat kemiskinan tahun 2020 mengalami peningkatan akibat adanya pandemi Covid 19. Salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan adalah Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di kalurahan. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem sebesar Rp300.000,00 per bulan per KK selama 12 bulan.

Berdasarkan SK Nomor 88 Tahun 2021 jumlah DTKS Guwosari 9.720 jiwa. Tahun 2022 data DTKS Guwosari turun 4,28% atau 416 jiwa sesuai SK DTKS Guwosari Nomor 52 Tahun 2022 sejumlah 9.304 jiwa.

2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Potensi perekonomian di Kalurahan Guwosari cukup beragam di berbagai sektor, antara lain: pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan dan industri kecil. Kalurahan Guwosari disamping memiliki obyek wisata yang cukup potensial yaitu Goa Selarong yang merupakan situs petilasan Pangeran Diponegoro, sekarang telah muncul ikon potensial baru yaitu Wisata Kuliner Ingkung Jawa yang dipelopori oleh warung makan Waroeng nDesso mBantoel.

Adapun hasil pertanian yang menjadi komoditas unggulan Kalurahan Guwosari, diantaranya adalah padi, jagung, dan umbi-umbian. Selain pertanian, kegiatan peternakan juga dikembangkan di Kalurahan Guwosari, yaitu peternakan ayam buras dan broiler. Untuk kegiatan perikanan adalah budidaya ikan darat yang terdapat di padukuhan Kalakijo, Kedung, Watugedug, Gandekan, Kembangputihan dan Kadisono.

Potensi perekonomian yang lain adalah industri kecil. Komoditas industri kecil yang ada di Kalurahan Guwosari, diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu komoditas unggulan, komoditas andalan dan komoditas yang diunggulkan. Hasil industri kecil tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Komoditas unggulan adalah mebel dan keramik;
2. Komoditas andalan adalah kerajinan batok kelapa, kerajinan kayu dan tatah sungging;
3. Komoditas yang diunggulkan adalah bambu, blangkon, pengolahan hasil ikan (contohnya: wader goreng, lele crispy, mangut lele, dll) dan emping.

Hasil industri kecil ini dipasarkan baik di tingkat lokal dan nasional bahkan untuk pasar internasional, seperti hasil kerajinan yang diekspor ke Jepang dan Australia.

2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Dana Keistimewaan untuk Kalurahan sangat strategis dalam menunjang pembangunan di Kalurahan, salah satunya pembangunan infrastruktur. Dalam kurun waktu 5 tahun ini Kalurahan Guwosari mendapat bantuan pembangunan infrastruktur jalan di hampir semua Padukuhan, jembatan di Kentolan Lor, taman parkir dan alun-alun di Iroyudan, taman edukasi dan sejarah di Banjaran.

BAB III

EVALUASI PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN

3.1 Evaluasi Pelaksanaan Program RKPKal Tahun Lalu

Evaluasi pelaksanaan program RKPKal tahun lalu dilakukan melalui analisa terhadap perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBKal tahun berjalan. Capaian target RKPKal berdasarkan realisasi program dan kegiatan dituangkan dalam lampiran tabel evaluasi rencana kerja pembangunan kalurahan.

3.2 Evaluasi Laju Pencapaian SDGs Desa

Dalam rangka mewujudkan dokumen perencanaan pembangunan kalurahan Guvosari yang berkualitas, selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, penyusunan RKPKal Guvosari mengacu pada Permendesa Nomor 21 Tahun 2020 sesuai dengan panduan teknis penyusunan RKPKal tahun 2024 yang disusun oleh pemerintah Kabupaten Bantul.

Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target 18 tujuan pembangunan berkelanjutan nasional (Sustainable Development Goals Desa – SDGsDesa), perencanaan pembangunan di kalurahan harus mendasarkan pada data permasalahan dan kebutuhan prioritas di kalurahan. Guna mencapai 18 tujuan tersebut, pemerintah kalurahan Guvosari mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dapat direncanakan untuk mencapainya berikut dengan mengklasifikasikan kondisi nyata berdasarkan data-data yang dimiliki kalurahan. Sebagai referensi perencanaan data-data yang dapat menjadi referensi perencanaan pembangunan kalurahan antara lain:

1. Rekomendasi pemutakhiran indeks desa membangun tahun 2023(website: idm.kemendesa.go.id)
2. Data SDGsDesa (website: dashboard-sdgs.kemendesa.go.id dan [SID kemendesa.go.id](http://SID.kemendesa.go.id))
3. Data profil desa, monografi desa dan SIM Pamong.
4. Data terpadu kesejahteraan sosial/indeks kesejahteraan sosial (DTKS/IKS)
5. Data-data lain yang dimiliki kalurahan.

Mengacu pada 18 Goal progres atau laju capaian SDGs Kalurahan Guvosari 43,86 berdasar data (SID Kemendesa.go.id) yang penerapannya telah dijabarkan di 18 Goal sesuai dengan Rekomendasi dan tertuang di masing masing kegiatan (form RKPKal 8 s/d 10 dan 21).

3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJMKal

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalurahan Guvosari di era desentralisasi, demokrasi dan globalisasi ini, kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 4 (empat) strategi utama pembangunan jangka menengah kalurahan secara berkala dan berkesinambungan, yakni; 1). terlaksananya sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan efektif, 2). terwujudnya infrastruktur kalurahan yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, 3). terwujudnya kondisi lingkungan yang aman, tentram dan sejahtera; dan 4). pemanfaatan aset dan potensi kalurahan untuk mendukung tujuan pelaksanaan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil kajian RPJMKal dirumuskan sebagai berikut:

1. Perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pelayanan yang profesional melalui tata kelola yang responsif dan transparan;
2. penentuan kebijakan yang mendorong pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat Guvosari yang lebih berdaya dan partisipatif;
3. cara meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama pemerintah dan non pemerintah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan pariwisata pasca pandemi covid-19;
4. penggalian dan peningkatan sudut pandang cara mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya yang berkembang sampai dengan saat ini;
5. perwujudan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya yang masih berjalan di masyarakat yang selaras dengan kebijakan daerah;
6. proses penggalian dan pemberdayaan aset dan potensi desa untuk menciptakan peluang wisata dan usaha;
7. peningkatan pemberdayaan masyarakat kelompok difabel dan rentan marginal;
8. perwujudan semangat partisipasi dan kebersamaan, gotong royong, rukun serta rasa handarbeni untuk kemajuan Kalurahan Guvosari;
9. perwujudan desa siaga bencana dengan penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat kebencanaan.

3.4 Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain Bencana Alam, Krisis Politik, Krisis Ekonomi dan Kerusakan Sosial yang Berkepanjangan.

Tahun pertengahan tahun 2020, Kalurahan Guwosari menjadi bagian di wilayah Kabupaten Bantul yang juga terdampak dalam penyebaran pandemi virus Covid-19. Berbagai sektor informal dan industri rumah tangga paling merasakan dampak

pandemi. Meskipun upaya pemerintah Kalurahan Guwosari telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang menurun selama pandemi Covid berlangsung sampai dengan tahun 2023 ini.

Masa kegiatan tanggap darurat, pemberian bantuan langsung tunai, peningkatan jejaring sosial, serta kegiatan lainnya dalam bentuk penanganan pandemi Covid telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari. Tetapi dampaknya tidak hanya dalam bidang kesehatan dan ekonomi saja, tetapi perilaku sosial, pendidikan juga ikut bergeser. Oleh karena itu, identifikasi masalah berdasarkan dampak pasca pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. tata kelola lembaga untuk menghidupkan kembali sektor pengembangan wisata berbasis wilayah yang sedang atau sudah dihidupkan oleh masyarakat;
2. penguatan kapasitas UMKM dalam pemetaan potensi usaha yang pernah berjalan;
3. pemetaan potensi kemiskinan sesuai dengan keadaan di masyarakat secara berkala;
4. pemetaan potensi penyelesaian masalah kemiskinan dan penguatan kesadaran masyarakat dalam kerangka penurunan angka kemiskinan pasca pandemi;
5. pemanfaatan teknologi komunikasi yang berkembang pesat selama pandemi di berbagai bidang, seperti pengembangan ekonomi kreatif, pelayanan, penguatan kapasitas sosial, dsb;
6. peningkatan peran masyarakat dalam budaya dan tertib melaksanakan pola hidup sehat.

3.5 Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

Isu strategis dalam penyusunan Rencana Daerah Tata Ruang Bantul Barat pada tahun 2023 yang sesuai dengan kondisi Kalurahan Guwosari adalah sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan UIN di kawasan cagar budaya.
2. terbatasnya akses dan Kemudahan untuk mencapai fasilitas umum dan sosial kebutuhan dasar.
3. Belum tercapai cakupan pelayanan air limbah dan persampahan serta penyediaan sarana prasarana, sanitasi/air limbah dan pengelolaan sampah regional.
4. Terjadi kebiasaan pembuangan sampah oleh masyarakat tidak pada tempatnya.
5. Perlunya memperkuat inklusi sosial akan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan stabil.

6. Masih kurangnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Memperhatikan aspek aspek seperti penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, diversifikasi ekonomi dan investasi dalam sektor sektor ramah lingkungan.
7. Pengaturan penggunaan lahan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan potensi resiko bencana yang ada.
8. Penyediaan infrastruktur tahan bencana seperti tanggul drainase, shelter, evakuasi, dan infrastruktur keamanan lainnya.

Dari sekian banyak isu strategis Di sana daerah.Kita tata ruang Bantul bagian barat.Terdapat beberapa kegiatan prioritas Kabupaten yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, yaitu pembangunan drainase pada jalan kabupaten, pembangunan plaza kuliner untuk mendukung pariwisata, penanganan sarana bencana dalam bentuk peningkatan kapasitas personil Linmas; pengembangan budaya dalam bentuk pentas seni Sendratari Diponegoro Selarong, serta pengadaan motor roda 3 pengangkut sampah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah. Kegiatan-kegiatan tersebut bersumber dari usulan PIK tahu 2022 lalu.

Selain dari usulan PIK 2022, Kalurahan Guwosari juga telah melaksanakan pembangunan menggunakan Dana Keistimewaan tahun 2023, yaitu pembangunan Lumbung Mataraman, Pembangunan Jembatan Taman Banjaran, Pengelolaan Sampah Go Sari, Padat Karta Tunai di Padukuhan Kedung dan Kentolan Kidul dalam kegiatan pembangunan jalan kalurahan.

Dari sekian banyak isu strategis pembagunan wilayah sebagai prioritas pembangunan daerah di Kalurahan Guwosari

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
KALURAHAN TAHUN 2024

4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan dibagi menjadi 5 (lima) bidang kegiatan yang meliputi:

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan

- 1.1 Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kalurahan
 - 1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah
 - 1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan
 - 1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan
 - 1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - 1.1.05 Penyediaan Tunjangan Bamuskal
 - 1.1.06 Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - 1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 1.1.90 Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuskal dan LKK
 - 1.1.91 Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan ,Dan Bamuskal
 - 1.1.92 Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - 1.1.93 Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal
 - 1.1.94 Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh
 - 1.1.96 Tunjangan Masa Kerja
 - 1.1.97 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan
 - 1.1.98 Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorar
- 1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Kalurahan
 - 1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 1.2.02 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- 1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1.3.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
 - 1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
 - 1.3.03 Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
 - 1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
- 1.4 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1.4.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - 1.4.02 Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)
 - 1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)

- 1.4.04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- 1.4.05 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- 1.4.06 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- 1.4.07 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- 1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 1.4.10 Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
- 1.4.90 Dukungan dan Sosialisasi Pengisian Pamong dan Staf Honoror
- 1.4.94 Fasilitasi Pendampingan Bantuan Keuangan
- 1.4.95 Fasilitasi Kegiatan Bamuskal
- 1.4.96 Fasilitasi Kegiatan Padukuhan
- 1.5 Sub Bidang Pertanian
 - 1.5.06 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 1.5.91 Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- 2.1 Sub Bidang Pendidikan
 - 2.1.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 2.1.02 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - 2.1.09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
 - 2.1.10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
- 2.2 Sub Bidang Kesehatan
 - 2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
 - 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
 - 2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
 - 2.2.04 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2.2.06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - 2.2.09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **
 - 2.2.92 Pembinaan Kampung KB
 - 2.2.94 Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting
 - 2.2.96 Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)
- 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.3.06 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - 2.3.11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
 - 2.3.14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 - 2.3.18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
 - 2.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
- 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman

- 2.4.01 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 2.4.15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
- 2.4.90 Pengelolaan Pamsimas / Air Minum Kalurahan
- 2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - 2.5.91 Pelatihan Pengolahan / Pengelolaan Sampah
 - 2.5.93 Penyediaan Prasarana Pengolahan Sampah
- 2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 2.6.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - 2.6.91 Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan
- 2.8 Sub Bidang Pariwisata
 - 2.8.02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
 - 2.8.03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**
 - 3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - 3.1.01 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
 - 3.1.02 Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - 3.1.92 Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)
 - 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 3.2.01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 3.2.02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
 - 3.2.03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
 - 3.2.90 Pembinaan Bidang Keagamaan
 - 3.2.91 Pembinaan/Pengembangan Adat, Seni dan Tradisi
 - 3.2.92 Fasilitasi Pelaksanaan MTQ/MHQ/PORSADIN
 - 3.2.93 Pengembangan Desa Budaya
 - 3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 3.3.01 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
 - 3.3.06 Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
 - 3.3.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 3.4.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 3.4.03 Pembinaan PKK
 - 3.4.93 Program Kalurahan Ramah/Layak Anak
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
 - 4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 4.1.05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
 - 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 4.2.01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)

- 4.2.03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
- 4.2.04 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- 4.2.90 Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan
- 4.2.91 Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan/ Pasca Panen
- 4.2.92 Pengembangan Usaha Hasil Pertanian/Peternakan
- 4.2.94 Pembentukan/Pelatihan Kader Keamanan Pangan Tingkat Kalurahan
- 4.2.95 Pembangunan Saluran Irigasi
- 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - 4.4.02 Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
 - 4.4.03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
 - 4.4.91 Pembinaan/Penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga
 - 4.4.99 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
- 4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 4.5.02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
 - 4.5.90 Pelatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produksi Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha
 - 4.5.99 Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan**
 - 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana
 - 5.2 Sub Bidang Keadaan Darurat
 - 5.2.00 Penanganan Keadaan Darurat
 - 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - 5.3.00 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

4.2 Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

Kalurahan Guwosari pada tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Desa nomor 4 tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Guwosari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Oleh karena itu, berdasarkan perdes tersebut, prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan Guwosari adalah sebagai berikut.

- a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- b. pengelolaan tanah Desa;
- c. pengembangan peran masyarakat Desa;
- d. penyelesaian sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
- e. pembinaan ketentraman masyarakat;

- f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
- g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- h. pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
- i. pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
- j. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
- k. pengamanan kekayaan dan aset Desa;
- l. pengelolaan makam Desa; dan
- m. pembinaan dan pelestarian budaya, gotong royong dan adat istiadat.

4.3 Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan.

Sejalan dengan prioritas rencana pembangunan Kalurahan Guvosari berdasarkan kewenangan hak asal-usul, prioritas pembangunan di Kalurahan Guvosari berdasarkan kewenangan lokal berskala desa juga mengacu dalam Perdes Nomor 4 tahun 2019, yang dirincikan menjadi 2 kelompok besar, yaitu kewenangan Desa Guvosari berdasarkan lokal berskala Desa diatur & diurus oleh desa dan kewenangan Desa Guvosari berdasarkan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi. Adapun Rincian kewenangan Desa Guvosari berdasarkan lokal berskala Desa diatur dan diurus oleh desa terdiri dari:

- a. Pengelolaan Pasar Desa;
- b. Pengelolaan tempat pemandian umum;
- c. pengelolaan jaringan irigasi;
- d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- h. pengelolaan embung Desa;
- i. pengelolaan air minum berskala Desa;
- j. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- k. pembangunan jalan desa;
- l. pembangunan jalan lingkungan;
- m. pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan desa dan rumah rakyat;
- n. usaha ekonomi masyarakat;
- o. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
- p. pengembangan pusat perekonomian desa, seperti pasar desa, perkoperasian, perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
- q. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- r. melakukan penghijauan desa;
- s. mengupayakan peningkatan pendidikan nonformal;

- t. pengembangan industri rumah tangga;
- u. kerjasama pemasaran produksi pertanian; dan
- v. penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara, Rincian kewenangan Desa Guwosari berdasarkan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari atas :

- a. pengelolaan sarana dan prasarana asset Desa;
- b. pengelolaan data dan informasi Desa;
- c. peningkatan kapasitas lembaga Pemerintahan Desa dan lembaga lainnya;
- d. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
- e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- f. pengelolaan dan pengembangan budidaya perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan milik desa;
- g. pengelolaan wisata Desa;
- h. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik Desa;
- i. pengelolaan lingkungan hidup di Desa;
- j. pengembangan olah raga Desa;
- k. pengembangan wawasan kebangsaan;
- l. penanggulangan bencana skala desa; dan
- m. pendayagunaan dan pengembangan teknologi tepat guna skala desa.

4.4 Kebijakan Keuangan Kalurahan

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kalurahan. Pengelolaan Keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan membahas dan menyepakati Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan musyawarah kalurahan, konsultasi publik dan rapat

Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (RAPBKal) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

a. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas kalurahan yang merupakan hak kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh kalurahan. Perkiraan pendapatan kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurahan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Kalurahan yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp12.036.469.302,00 (dua belas milyar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua rupiah), yang bersumber dari:

1	PENDAPATAN ASLI KALURAHAN	326.290.500,00
1.1	Hasil Usaha Kalurahan	
	1.1.1 Bagi Hasil BUM Kal	10.000.000,00
1.2	Hasil Aset Kalurahan	
	1.2.1 Sewa GOR	40.000.000,00
	1.2.2 Sewa Kios	57.600.000,00
	1.2.3 Sewa Aula	10.000.000,00
	1.2.4 Sewa Tanah Kas	15.000.000,00
	1.2.5 Kompensasi Tanah Kas	13.690.500,00
	1.2.6 Sewa Tanah Lungguh	180.000.000,00
2	PENDAPATAN TRANSFER	11.687.011.900,00
2.1	Dana Desa	1.776.307.000,00
2.2	Alokasi Dana Desa	1.447.036.200,00
2.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	312.318.900,00
2.4	PBK	
	2.4.1 BKK Infrastruktur	480.000.000,00
	2.4.2 P2MK	500.000.000,00
	2.4.3 DIKAL	150.000.000,00
	2.4.4 PPBMP	750.000.000,00
	2.4.5 BKK PILUR	206.349.800,00
2.5	PBP/DAIS	
	2.5.1 RTLH	500.000.000,00
	2.5.2 Pengelolaan Sampah	1.710.000.000,00
	2.5.3 Desa Wisata	3.180.000.000,00
	2.5.4 PKTN	525.000.000,00
	2.5.4 Lumbug Mataraman	150.000.000,00
3	PENDAPATAN LAIN-LAIN	23.166.902,00

3.1	Bunga Bank	8.582.902,00
3.2	Bagi Hasil UPK	14.584.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		12.036.469.302,00

b. Belanja Kalurahan

Kebijakan Umum Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut:

1. Senilai Minimal 70% digunakan untuk:

No.	Bidang	Jumlah (Rp)
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	2.905.593.444,00
2.	Bid. Pembangunan Kalurahan	8,527,981,000,00
3.	Bid. Pembinaan Masyarakat Kalurahan	413,370,000,00
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	870,001,000,00
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	226,000,000,00
TOTAL		12,942,945,444,00

2. Senilai Maksimal 30% Operasional penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan:

No	Bidang	Jumlah (Rp)
1.	Penghasilan Tetap Lurah dan Pamong Kalurahan	710.935.200,00
2.	Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kalurahan	161.000.000,00
Jumlah		871.935.200,00

c. Pembiayaan Kalurahan

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, yaitu:

1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, yaitu:

1) Penyertaan Modal Kalurahan kepada BUMKal Guwosari Maju Sejahtera.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat kalurahan untuk saling bekerjasama membangun kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKPkal yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala kalurahan menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian kalurahan. Untuk itu dalam penyusunan APBkal diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKPkal ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Kalurahan.

Ditetapkan di Kalurahan Guwosari
Pada tanggal 30 September 2023

LURAH GUWOSARI



MASDUKI RAHMAD, SIP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP kalurahan, risalah dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Lurah tentang Tim Penyusun RKP Kal Tahun 2024.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke kalurahan.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan kalurahan.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat kalurahan yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Rancangan RKP Kal Tahun 2024.
9. Evaluasi pelaksanaan RKP Kal tahun 2023.
10. Daftar Usulan RKP Kal Tahun 2024.
11. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Kal.
12. Berita Acara Musrenbangkal RKP Kal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
13. Keputusan BAMUSKAL tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Kal tahun 2023.
14. Berita Acara Musyawarah kalurahan tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Kal tahun 2023, risalah dan Daftar Hadir.
15. Dokumen Pandangan Resmi Bamuskal.
16. Dokumen RKP Kal Tahun 2024 dan DU-RKP Kal Tahun 2025.
17. Dokumentasi Foto Kegiatan.

**RANCANGAN RKP KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN GUWOSARI KAPANEWON PAJANGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Tahun Depan	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat				Waktu Pelaksanaan			Biaya & Sumber	Pelaksana Kegiatan																																																																																																																																																																																																																																															
								L	P	A-RTM	Durasi	Dari	Sampai	Jumlah (Rp)			Sumber																																																																																																																																																																																																																																														
BIDANG PENYELANGGARAN PEMERINTAHAN DESA	Penyelenggaraan Belanja Sikap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	16	1	1	Kalurahan Guwosari	12 ob	1	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	61,895,520	ADD, A.Mid	YUDI SUSANTO, A.Mid																																																																																																																																																																																																																																														
																		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	22	222	Kalurahan Guwosari	12 ob	21	1	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	790,616,112	ADD, A.Mid	YUDI SUSANTO, A.Mid																																																																																																																																																																																																																													
																																			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16	1	1	Kalurahan Guwosari	1 ob	1	0	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	17,950,080	ADD, S.Hum	YUDI SUSANTO, A.Mid																																																																																																																																																																																																												
																																																				Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	16	43	43	Kalurahan Guwosari	1 tahun	35	8	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	305,091,000	ADD, A.Mid	YUDI SUSANTO, A.Mid																																																																																																																																																																																											
																																																																					Penyediaan Tunjangan BPD	16	9	9	Kalurahan Guwosari	9 ob	8	1	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	114,600,000	PBH, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum																																																																																																																																																																										
																																																																																						Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakain Seragam, Listrik dll)	16	9	9	Kalurahan Guwosari	12 bulan	8	1	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	46,400,000	ADD, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum																																																																																																																																																									
																																																																																																							Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	79	79	Kalurahan Guwosari	948 ob	079	0	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	112,700,000	PBH, S.Hum	MUHAMMAD TALFIK																																																																																																																																								
																																																																																																																								Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bannuskal dan LKK	10	98	98	Kalurahan Guwosari	98 orang	98	0	0	00	0	12 bulan	Jan	Des	13,524,000	PBH, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum																																																																																																																							
																																																																																																																																									Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Dan Bannuskal	16	9	9	Kalurahan Guwosari	4 kegiatan	8	1	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	33,300,000	ADD, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum																																																																																																						
																																																																																																																																																										Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah Pamong Kalurahan dan Bannuskal	16	1	1	Kalurahan Guwosari	1 kali	1	0	0	0	0	1 bulan	Apr	Apr	111,919,058	PBH, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum																																																																																					
																																																																																																																																																																											Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bannuskal	16	0	2	Kalurahan Guwosari	2 orang	2	0	0	0	0	1 bulan	Apr	Apr	140,690,652	PBH, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum																																																																				
																																																																																																																																																																																												Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Perunggu	16	27	27	Kalurahan Guwosari	12 bulan	24	23	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	180,000,000	PAD, S.Hum	MUHAMMAD TALFIK																																																			
																																																																																																																																																																																																													Tunjangan Masa Kerja	16	34	34	Kalurahan Guwosari	34 ob	27	7	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	56,880,000	PBH, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum																																		
																																																																																																																																																																																																																														Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	16	4	4	Kalurahan Guwosari	4 ob	2	2	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	116,802,036	ADD, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum																	
																																																																																																																																																																																																																																															Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honorier	16	7	7	Kalurahan Guwosari	7 ob	3	4	0	0	0	12 bulan	Jan	Des	183,435,840	ADD, S.Hum	MIFTAKHUL KHASSANAHA, S.Hum

		Fasilitas Kegiatan Bamuskel	17	9	9	Kalurahan Guwosari	6 kegiatan	8	1	0	12 bulan	Jan	Des	25.600.000	DLL	MIFTAKHUL KHASANAH, S.Hum
		Fasilitas Kegiatan Padukuhan	17	0	15	Kalurahan Guwosari	1 kegiatan	6500	6500	9000	12 bulan	Jan	Des	15.000.000	DDS	MIFTAKHUL KHASANAH, S.Hum
	Sub Bidang Perencanaan															
		Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	10	0	20	Kalurahan Guwosari	20 lembar	10	10	20	12 bulan	Jan	Des	20.000.000	DDS	MUHAMMAD TAUFIK
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	16	1	2	Kalurahan Guwosari	11	2000	2000	3000	12	Jan	Des	26.225.146	PAD, PBH	MUHAMMAD TAUFIK
		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	16	1	2	Kalurahan Guwosari	11	25	10	0	12	Jan	Des	3.325.000	DDS	MUHAMMAD TAUFIK
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																
	Sub Bidang Pendidikan															
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaihan dll)	4	34	34	Kalurahan Guwosari	34 ob	0	34	0	12 bulan	Jan	Des	104.400.000	DDS	H.M. NIZAR, BA
		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE Sarana PAUD dst)	4	16	20	Kembangpuhan	1 unit	8	8	0	1 bulan	Apr	Apr	164.161.000	BMP	H.M. NIZAR, BA
		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	4	250	250	Kalurahan Guwosari	250 dus	150	100	0	6 bulan	Jul	Des	19.250.000	DDS	H.M. NIZAR, BA
		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	4	4	4	Kalurahan Guwosari	4 ok	4	0	0	4 bulan	Agst	Nov	8.000.000	DDS	H.M. NIZAR, BA
	Sub Bidang Kesehatan															
		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Inesitif, KB, dst)	3	30	30	Kalurahan Guwosari	360 dus	0	30	0	12 bulan	Jan	Des	69.300.000	DDS, PBK	H.M. NIZAR, BA
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Buniil, Lamisa, Inesitif)	3	1000	1000	Kalurahan guwosari	12 bulan	400	600	300	12 bulan	Jan	Des	310.130.000	DDS	H.M. NIZAR, BA
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Uruck Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3	30	30	Padukuhan Kentolan Lor	1 Pertemuan	0	30	0	1 bulan	Mei	Mei	74.405.000	BMP	H.M. NIZAR, BA
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3	11	11	Kalurahan Guwosari	1 pertemuan	1	10	0	1 bulan	Sep	Sep	4.725.000	DDS	H.M. NIZAR, BA
		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3	30	30	Padukuhan Troyudan	1 Pertemuan	10	20	10	1 bulan	Apr	Apr	19.000.000	BMP, DDS	H.M. NIZAR, BA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD **	3	40	50	Kembangpuhan	16 buah/set	20	20	0	1 bulan	Apr	Apr	243.060.000	BMP	H.M. NIZAR, BA
		Pembinaan Kampung KB	3	20	20	Kalurahan Guwosari	6 pertemuan	10	10	0	6 bulan	Mei	Okst	5.850.000	DDS	H.M. NIZAR, BA
		Penanganan / Pemulihan Balita Gizi Buruk / Stunting	3	60	40	Kalurahan Guwosari	60 paket	25	25	0	6 bulan	Jun	Nov	37.780.000	DDS	H.M. NIZAR, BA
		Gerakan Kebersihan dan Kesetaraan Lingkungan (PSN,DIJ)	3	90	90	Kalurahan Guwosari	12 kunjungan	15	75	0	12 bulan	Jan	Des	26.100.000	DDS	H.M. NIZAR, BA
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perataan Ruang															
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	1	1	1	Kalurahan Guwosari	11s	200	300	50	12 bulan	Jan	Des	15.000.000	ADD	YUDI SUSANTO, A.Md
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan (Permukiman **)	16	100 meter	500 meter	Kalurahan Guwosari	8 paket	6500	6500	9000	12 bulan	Jan	Des	835.000.000	PBK, PBP	UMARWANTO
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sekokan dll)	9	0	450 meter	Kalurahan Guwosari	450 meter	50	50	0	6 bulan	Mei	Okst	372.000.000	DDS, PBK, PBP	UMARWANTO
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	11	0	2	Kalurahan Guwosari	2 dokumen	500	500	0	3 bulan	Jul	Sep	130.000.000	DDS	MIFTAKHUL KHASANAH, S.Hum

		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	11	1	1		Kalurahan Guwesari	1 paket	0250	250	200	12 bulan	Jan	Des	18.435,000	BMP	UMARWANTO
	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	10	25		Kalurahan Guwesari	15 unit	10	5	15	6 bulan	Mei	Nov	550,000,000	DDS, PBP	UMARWANTO
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	3	1	1		Kalurahan Guwesari	1 paket	100	100	0	12 bulan	Jan	Des	3.180,000,000	PBP	UMARWANTO
	Sub Bidang Keahlian dan Pengembangan Hidup	Pengelolaan Pamsisi / Air Minum Kalurahan	6	0	1		Kalurahan Guwesari	1 paket	300	200	0	12 bulan	Jan	Des	30,000,000	PBK	UMARWANTO
		Pelatihan Pengelolaan / Pengelolaan Sampah	11	1	1		Kalurahan Guwesari	1 paket	1000	1000	1000	12 bulan	Jan	Des	43,230,000	ADD, BMP	UMARWANTO
		Penyediaan Pasarana Pengelolaan Sampah	11	1	1		Kalurahan Guwesari	1 paket	0250	250	200	12 bulan	Jan	Des	161,135,000	BMP	UMARWANTO
	Sub Bidang Peningkatan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Diji)	17	10	10		Kalurahan Guwesari	10 kegiatan	6500	6500	9000	12 bulan	Jan	Des	7,300,000	DDS	MIFTAKHUL KHASSANAH, S.Hum
		Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penanganan Jalan	7	4 paket	8		Dukuh, Kedung, Kembanggede, Bungsing, Kentolan Kidul	8 paket	6500	6500	9000	12 bulan	Jan	Des	160,000,000	PBK	UMARWANTO
	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata (Mik **)	17	1	1		Kalurahan Guwesari	1 paket	6500	6500	9000	12 bulan	Jan	Des	1,710,000,000	PBP	UMARWANTO
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	18	0	1		Kalurahan Guwesari	1 paket	200	200	0	6 bulan	Jun	Nov	69,720,000	ADD, DDS	YUDI SUSANTO, A.Md
BIDANG PEMBINAAAN KEMASYARAKATAN																	
	Sub Bidang Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16	1	2		Kalurahan Guwesari	1 1	50	20	40	12	Jan	Des	17,520,000	DDS	MUHAMMAD TAUFIK
		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pendes	16	1	2		Kalurahan Guwesari	1 1	70	30	60	12	Jan	Des	32,725,000	DDS	MUHAMMAD TAUFIK
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FRPB)	16	2	5		Kalurahan Guwesari	2 2	80	40	20	12	Jan	Des	18,700,000	DDS	MUHAMMAD TAUFIK
	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan																
		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	18	80	80		Kalurahan Guwesari	6 pertemuan	40	40	0	6 bulan	Jun	Nov	18,550,000	ADD, PBK	YUDI SUSANTO, A.Md
		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa Ikt, Kec/kab/ko)	18	75	75		Kalurahan Guwesari	75 peserta	45	30	0	1 bulan	Juli	Juli	8,475,000	DDS	YUDI SUSANTO, A.Md
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	16	1	2		Kalurahan Guwesari	1 1	100	100	100	12	Jan	Des	41,325,000	DDS, PBH	YUDI SUSANTO, A.Md
		Pembinaan Bidang Keagamaan	18	40	40		Kalurahan Guwesari	480 dus	15	25	0	12 bulan	Jan	Nov	65,280,000	DDS, DLL	H.M. NIZAR, BA

		Pembinaan/penyuluhan/Pendampingan Korban Kekerasan/KDRT/Bina Keluarga	3	30	30	Padukuhun Kedung	1 pertemuan	15	15	0	1 bulan	Jul	Jul	7.965.000	BMP, DDS,	H.M. NIZAR, BA
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5	25	25	Katurahan Guwosari	12 pertemuan	0	25	5	12 bulan	Jan	Des	11.100.000	DDS,	H.M. NIZAR, BA
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)															
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	8	0	20	Katurahan Guwosari	2 paket	20	20	0	3	Jul	Sep	164.000.000	DDS,	UMARWANTO
		Pejatihan/Pembinaan/Pendampingan Penerapan Produk Pangan Sehat dan Baik bagi UMKM/Pelaku Usaha	8	0	50	Kentolan Lor	1 paket	50	50	0	6 bulan	Apr	Sep	35.980.000	DDS,	UMARWANTO
		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	8	0	1	Katurahan Guwosari	1 kegiatan	30	30	30	12 bulan	Jan	Des	8.320.000	DDS,	UMARWANTO
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA																
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana															
		Kegiatan Penanggulangan Bencana	12	1	2	Katurahan Guwosari	1 1	4000	4000	6000	12	Jan	Des	5.000.000	DDS,	MUHAMMAD TAUFIK
	Sub Bidang Keadaan Darurat															
		Pemanganan Keadaan Darurat	13	1	2	Katurahan Guwosari	1 2	4000	4000	6000	12	Jan	Des	5.000.000	DDS,	MUHAMMAD TAUFIK
	Sub Bidang Keadaan Mendesak															
		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	1	1	2	Katurahan Guwosari	1 1	350	400	750	12	Jan	Des	216.000.000	DDS,	MUHAMMAD TAUFIK
<p>Mengetahui, LURAH</p> <p>MASDUKI RAHMAD, SIP</p> <p>Guwosari, 10 October 2023 Disusun oleh, Tim Penyusun RKP Katurahan Ketua,</p> <p>.....</p>																